

# ANALISIS KRITIS AKAD SALAM DI PERBANKAN SYARIAH

**Qusthoniah**

Dosen Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indragiri

## **Abstrak**

*Keberadaan perbankan syariah merupakan sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah sudah seharusnya diiringi dengan perkembangan jenis produk dan variasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan produk ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Salah satu masalah penting yang dihadapi perbankan syariah adalah masalah variasi produk pembiayaan yang masih didominasi oleh murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Padahal masih ada beragam akad lainnya yang bisa diimplementasikan. Pembiayaan salam misalnya, pembiayaan ini merupakan transaksi jual beli terhadap barang yang belum ada, seperti pembelian komoditas pertanian. Barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam salam, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Dalam praktek, barang yang telah diserahkan kepada Bank, maka Bank dapat menjual kembali barang tersebut secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan adalah harga beli ditambah keuntungan. Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Hal ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual-beli salam sesudah larangan memakan riba.*

**Keyword:** Salam, Produk Bank Syari'ah, Perbankan Syariah

## A. Pendahuluan

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan Hukum Islam (al-Qur'an dan Sunnah) antara Bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam. Resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Salam diperbolehkan oleh Rasulullah Saw, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba.

Salam bermamfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran dimuka, salam juga bermamfaat bagi pembeli karena pada

umumnya harga dengan akad salam lebih murah dari pada harga dengan akad tunai. Transaksi salam sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 AH / 699-767 AD). Beliau merinci lebih khusus transaksi salam apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas didalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman. Diperbolehkan salam sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward* sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi.

## B. Landasan Teori

Salam berasal dari kata *as-salam* yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya dimuka. Para ahli fiqh menamainya *al-Mahawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada ditempat, mendesak dilihat dari sisi pembeli karena ia sangat membutuhkan barang tersebut dikemudian hari sementara dari sisi penjual, ia sangat membutuhkan uang tersebut.

Defenisi salam adalah transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Sebagai contoh transaksi ijon, misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Hal ini adalah *gharar* (ketidakpastian) baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi ijon, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak,

dan oleh karena itu transaksi ini dilarang oleh syari'ah. Namun berbeda dengan akad salam dalam transaksi ini baik kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas dan pasti. Sehingga antara penjual dan pembeli akan terhindar dari tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan).

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya: Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba.

Allah menjelaskan aturan transaksi salam didalam al-Qur'an S. al- Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam.

Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: "*Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.*" Ia lalu membaca ayat tersebut.<sup>1</sup>

Kebolehan transaksi salam juga dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." *Muttafaq Alaihi*. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."

Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Afa Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. (HR. Bukhari).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta, 2006, hal. 131

<sup>2</sup> Ibnu Hajar Al-'Atsqolany. *Bulughul Maram min Adillatil ahkam*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 2011, hal.382-383.

Abdullah bin Abu Mujalid r.a. berkata, Abdullah bin Syadad bin Haad pernah berbeda pendapat dengan Abu Burdah tentang salaf. Lalu mereka utus saya kepada Ibnu Abi Aufa. Lantas saya tanyakan kepadanya perihal ini. Jawabnya. '*Sesungguhnya pada masa Rasulullah Saw., pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, kami pernah mensalafkan gandum, sya'ir, buah anggur, dan kurma. Dan saya pernah pula bertanya kepada Ibnu Abza, jawabnya pun seperti itu juga.*' (Bukhari).<sup>3</sup>

Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia.

### **C. Syarat dan Rukun Akad Salam**

Dalam transaksi Bai' as Salam harus memenuhi 5 (lima) rukun yang mensyaratkan harus ada pembeli, penjual, modal (uang), barang, dan ucapan (sighot). Bai' as Salam berbeda dengan ijon, sebab pada ijon, barang yang dibeli tidak diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli sangat tergantung kepada keputusan si tengkulak yang mempunyai posisi lebih kuat. Aplikasi Bai' as Salam pada Lembaga Keuangan Syariah biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Lembaga Keuangan dapat menjual kembali barang yang dibeli kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, Pedagang Pasar Induk, atau Grosir. Penjualan kembali kepada pembeli kedua ini dikenal

---

<sup>3</sup>Veithzal Rivai. dkk, *Islamic Bussiness and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal. 357.

dengan istilah "Salam Paralel". Syarat-syarat terjadinya bai' as-salam adalah a) muslim (pembeli); b) muslim ilaihi (penjual); c) modal atau uang; d) muslim fih (barang); dan e) shighah (ucapan). Adapun yang menjadi syarat akad salam adalah sebagai berikut;

**Pertama,** Pembayaran Dilakukan di Muka (kontan). Sebagaimana dapat dipahami dari namanya, yaitu as salam yang berarti penyerahan, atau as salaf, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah menyepakati bahwa pembayaran pada akad as salam harus dilakukan di muka atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. Adapun bila pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang sering terjadi, yaitu dengan memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pembayaran, pemesan membayar dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan yang akan datang, maka akad seperti ini terlarang dan haram hukumnya. Hal ini berdasarkan hadits berikut yang artinya : "Dari sahabat Ibnu Umar radhiallahu 'anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli piutang dengan piutang." (Riwayat Ad Daraquthny, Al Hakim dan Al Baihaqy dan hadits ini dilemahkan oleh banyak ulama' diantaranya Imam As Syafi'i, Ahmad, dan disetujui oleh Al Albany). Walau demikian halnya, banyak ulama' yang menyatakan bahwa kesepakatan ulama' telah bulat untuk melarang jual-beli piutang dengan piutang. Imam Ahmad bin Hambal berkata: "Tidak ada satu haditspun yang shahih tentang hal ini (larangan menjual piutang dengan piutang), akan tetapi kesepakatan ulama' telah bulat bahwa tidak boleh memperjual-belikan piutang dengan piutang." Ibnul Qayyim berkata: "Allah mensyaratkan pada akad salam agar

pembayaran dilakukan dengan kontan; karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan as Salam; dikarenakan adanya pembayaran di muka. Sehingga bila pembayaran ditunda, maka termasuk ke dalam penjualan piutang dengan piutang, bahkan itulah sebenarnya penjualan piutang dengan piutang, dan beresiko tinggi, serta termasuk praktek untung-untungan."

**Kedua**, Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas telah diketahui bahwa akad salam ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo,—diharapkan- tidak terjadi percekocokan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud.

Adapun barang-barang yang tidak dapat ditentukan kriterianya, misalnya: kulit binatang, sayur mayur dan lain-lainl, maka tidak boleh diperjual-belikan dengan cara salam, karena itu termasuk jual-beli ghoror (untung-untungan) yang nyata-nyata dilarang dalam hadits berikut yang artinya:"Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli untung-untungan." (Riwayat Muslim).

**Ketiga**, Penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta

setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang. Sebagai contoh: Bila A hendak memesan beras kepada B, maka A berkewajiban untuk menyebutkan: jenis beras yang dimaksud, tahun panen, mutu beras, daerah asal serta jumlah barang. Masing-masing kriteria ini mempengaruhi harga beras, karena –sebagaimana diketahui bersama- harga beras akan berbeda sesuai dengan perbedaan jenisnya, misalnya: beras rojo lele lebih mahal dibanding dengan beras IR. Adapun jumlah barang, maka pasti mempengaruhi harga beras, sebab beras 1 ton sudah barang tentu lebih mahal bila dibandingkan dengan beras 1 kwintal dari jenis yang sama. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya : "Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafaquun 'alaih).

**Kempat,** Penentuan tempo penyerahan barang pesanan tidak aneh bila pada akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati –menurut kebanyakan ulama'- haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya : "Hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafaquun 'alaih).

**Kelima,** Barang pesanan tersedia di pasar pada saat jatuh tempo pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo.

Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nayata diharamkan dalam syari'at Islam. Sebagai contoh: Bila seseorang memesan buah musiman seperti durian atau mangga dengan perjanjian: "Barang harus diadakan pada selain waktu musim buah durian dan mangga", maka pemesanan seperti ini tidak dibenarkan. Selain mengandung unsur ghoror (untung-untungan), akad semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak. Padahal diantara prinsip dasar perniagaan dalam islam ialah "memudahkan", sebagaimana disebutkan pada hadits berikut yang artinya: "Tidak ada kemadhorotan atau pembalasan kemadhorotan dengan yang lebih besar dari perbuatan." (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al Albany).

**Keenam**, Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persedian yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain. Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad salam dari unsur ghoror (untung-untungan), sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha –dikarenakan suatu hal- tidak bisa mendatangkan barang dari ladangnya, atau dari perusahaannya. Inilah persyaratan akad salam secara global, dan yang –berdasarkan ilmu yang disebutkan dalam berbagai buku fiqih.

Beberapa hal yang menjadi rukun salam, diantaranya: 1. shighat (ijab dan qabul) 2. al-‘âqidân (dua orang yang melakukan akad as-

salam), yaitu orang yang memesan/pembeli (*rabb as-salam*) dan yang menerima pesanan/penjual (*al-muslim ilayh*); keduanya haruslah orang yang secara syar'i layak melakukan *tasharruf* 3. *al-ma'qûd 'alayh* (obyek akad), yaitu barang yang dipesan (*al-muslim fih*) dan harga (*ra's mâl as-salam*).

Selain itu, ada syarat-syarat tertentu agar *as-salam* itu sah, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *al-muslim fih* dan *ra's mâl as-salam*. Syarat-syarat berkaitan dengan *al-muslim fih* adalah: Pertama, Harus sesuatu yang bisa ditimbang (*al-makîl*), ditakar (*al-mawzûn*) atau dihitung (*al-ma'dûd*). Karena, Allah melarang kita menjual sesuatu yang bukan milik kita atau belum sempurna kita miliki. *As-Salam* adalah jual-beli yang demikian, namun oleh nash dikecualikan dari larangan itu, sehingga larangan itu khusus berlaku pada yang lain.

Pembangunan Ekonomi seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang melekat, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pelaku ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Setelah kriteria barang yang diperlukan telah disepakati, maka kelak ketika telah jatuh tempo, ada beberapa kemungkinan yang terjadi:

Kemungkinan Pertama: Penjual berhasil mendatangkan barang sesuai kriteria yang diinginkan, maka pembeli harus menerimanya, dan tidak berhak untuk membatalkan akad penjualan, kecuali atas persetujuan penjual.

Kemungkinan Kedua: Penjual hanya berhasil mendatangkan barang yang kriterianya lebih rendah, maka pembeli berhak untuk

membatalkan pesannya dan mengambil kembali uang pembayaran yang telah ia serahkan kepada penjual. Sebagaimana ia juga dibenarkan untuk menunda atau membuat perjanjian baru dengan penjual, baik yang berkenaan dengan kriteria barang atau harga barang dan hal lainnya yang berkenaan dengan akad tersebut, atau menerima barang yang telah didatangkan oleh penjual, walaupun kriterianya lebih rendah, dan memaafkan penjual atau dengan membuat akad jual-beli baru. Sikap apapun yang ditentukan oleh pemesan pada keadaan seperti ini, maka ia tidak dicela karenanya. Walau demikian, ia dianjurkan untuk memaafkan, yaitu dengan menerima barang yang telah didatangkan penjual atau dengan memberikan tenggang waktu lagi, agar penjual dapat mendatangkan barang yang sesuai dengan pesanan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya: Dari sahabat Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli dan ketika menagih." (Riwayat Bukhary)

Kemungkinan Ketiga: Penjual mendatangkan barang yang lebih bagus dari yang telah dipesan, dengan tanpa meminta tambahan bayaran, maka para ulama' berselisih pendapat; apakah pemesan berkewajiban untuk menerimanya atau tidak? Sebagian ulama' menyatakan, bahwa pemesan berkewajiban untuk menerima barang tersebut, dan ia tidak berhak untuk membatalkan pemesannya. Mereka berdalih bahwa: Penjual telah memenuhi pesannya tanpa ada sedikitpun kriteria yang berkurang, dan bahkan ia telah berbuat baik

kepada pemesan dengan mendatangkan barang yang lebih baik tanpa meminta tambahan uang. Sebagian ulama' lainnya berpendapat: Bahwa pemesan berhak untuk menolak barang yang didatangkan oleh penjual, apabila ia menduga bahwa suatu saat penjual akan menyakiti perasaannya, yaitu dengan mengungkit-ungkit kejadian tersebut di hadapan orang lain. Akan tetapi bila ia yakin bahwa penjual tidak akan melakukan hal itu, maka ia wajib untuk menerima barang tersebut. Hal ini karena penjual telah berbuat baik, dan setiap orang yang berbuat baik tidak layak untuk dicela atau disusahkan: "Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (Qs. At Taubah: 91).

Pendapat kedua inilah yang lebih moderat dan kuat, karena padanya tergabung seluruh dalil dan alasan yang ada pada permasalahan ini, sebagaimana mereka juga berdalil dengan hikmah dan tujuan disyari'atkannya akad salam, yaitu pemesan mendapatkan barang dengan harga yang murah, dan penjual mendapatkan keuntungan dari usaha yang ia jalankan dengan dana dari pemesan tersebut yang telah dibayarkan di muka. Oleh karenanya bila tempo yang disepakati tidak memenuhi hikmah dari disyari'atkannya salam, maka tidak ada manfaatnya akad salam yang dijalin.

Pendapat kedua: Ulama' mazhab Syafi'i tidak sependapat dengan jumbuh ulama', mereka menyatakan bahwa penentuan tempo dalam akad salam bukanlah persyaratan yang baku, sehingga dibenarkan bagi pemesan untuk memesan barang dengan tanpa tenggang waktu yang mempengaruhi harga barang, atau bahkan dengan tidak ada tenggang waktu sama-sekali. Mereka beralasan bahwa: bila pemesanan barang

yang pemenuhannya dilakukan setelah berlalu waktu cukup lama dibenarkan, yang mungkin saja penjual tidak berhasil memenuhi pesanan, maka pemesanan yang langsung dipenuhi sesuai akad lebih layak untuk dibenarkan.

Bila kita cermati kedua pendapat di atas, maka kita dapatkan pendapat kedualah yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut: Hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan pada permasalahan kita ini, tidak ada satu dalilpun yang nyata-nyata melarang akad salam yang tidak mengandung tenggang waktu pada proses penyerahan barang pesanan. Berdasarkan alasan di atas, sebagian ulama' menyatakan bahwa selama suatu akad dapat ditafsiri dengan suatu penafsiran yang benar, maka penafsiran itulah yang semestinya dijadikan sebagai dasar penilaian. Adapun hadits di atas, maka tidak tegas dalam persyaratan tempo, sebagaimana hadits ini dapat ditafsirkan: "Bila kalian memesan hingga tempo tertentu, maka tempo tersebut haruslah diketahui/disepakati oleh kedua belah pihak." Penafsiran ini nampak kuat bila kita kaitkan dengan hal lain yang disebutkan pada hadits di atas, yaitu timbangan dan takaran. Para ulama' telah sepakat bahwa timbangan dan takaran tidak wajib ada pada setiap akad salam. Timbangan dan takaran wajib diketahui bersama bila akad salam dijalin pada barang-barang yang membutuhkan kepada takaran atau timbangan. Adapun pada barang yang penentuan jumlahnya dilakukan dengan menentukan hitungan, misalnya, salam pada kendaraan, maka sudah barang tentu takaran dan timbangan tidak ada perlunya disebut-sebut. Setelah persyaratan tempo pengadaan barang

ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi pada saat jatuh tempo: A. Kemungkinan Pertama: Pedagang berhasil mendatangkan barang pesanan tepat pada tempo yang telah disepakati, maka pada keadaan ini, pemesan berkewajiban untuk menerimanya. B. Kemungkinan Kedua: Pedagang tidak dapat mendatangkan barang pesanan, maka pemesan berhak menarik kembali uang pembayaran yang telah ia serahkan atau memperbaharui perjanjian, dengan membuat tempo baru. C. Kemungkinan Ketiga: Pedagang mendatangkan barang sebelum tempo yang telah disepakati. Pada keadaan ini apabila pemesan tidak memiliki alasan untuk menolak barang yang ia pesan, maka ia diwajibkan untuk menerimanya. Hal ini dikarenakan pedagang telah berbuat baik, yaitu dengan menyegerakan pesanan, dan orang yang berbuat baik tidak layak untuk disalahkan: "Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (Qs. At Taubah: 91) Adapun bila pemesan memiliki tujuan yang dibenarkan untuk tidak menerima pesannya kecuali pada tempo yang telah disepakati, maka ia dibenarkan untuk menolaknya. Hal ini berdasarkan hadits berikut: "Tidak ada kemadhorotan atau pembalasan kemadhorotan dengan yang lebih besar dari perbuatan." (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al Albany) Sebagai contoh: bila barang yang dipesan adalah, buah-buahan, sehingga cepat rusak, padahal pemesan bermaksud menjualnya pada tempo yang telah disepakati, karena pada saat itu harga buah tersebut lebih mahal, atau banyak peminatnya, maka pemesan dibenarkan untuk tidak menerima pesannya kecuali pada tempo yang telah disepakati. Atau barang pesannya membutuhkan gudang yang luas,

sedangkan saat itu gudang yang dimiliki oleh pemesan sedang penuh, maka ia dibenarkan untuk tidak menerima pesannya kecuali pada tempo yang telah disepakati.

#### **D. Aplikasi Pembiayaan *Bay' Al-Salam* di Perbankan Syariah Indonesia**

Dalam dunia perbankan syariah, *salam* merupakan suatu akad jual beli layaknya *murabahah*. Perbedaan mendasar hanya terletak pada pembayaran serta penyerahan objek yang diperjualbelikan.. Dalam akad *salam*, pembeli wajib menyerahkan uang muka atas objek yang dibelinya, lalu barang diserahkan dalam kurun waktu tertentu. *Salam* dapat diaplikasikan sebagai bagian dari pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah debitur yang membutuhkan modal guna menjalankan usahanya, sedangkan bank dapat memperoleh hasil dari usaha nasabah lalu menjualnya kepada yang berkepentingan. Ini lebih dikenal dengan *salam* paralel.

Aplikasi akad *salam* dalam bank, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah keuntungan (Muhammad, 2005)

Pembiayaan ini pada umumnya dilakukan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditas pertanian. Sekilas pembiayaan ini mirip dengan *ijon*, namun dalam transaksi ini baik

kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas dan pasti.

*Bay' al salam* (biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, maka dilakukan akad *bay' al salam* kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam pararel* (Antonio, 1999).

Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh bank syariah, tahapan pelaksanaan *salam* dan *salam pararel* adalah sebagai berikut (Buchari, et al, 2005 dalam Ascarya, 2006):

**Tabel Ringkasan Tahapan Akad Salam dan Salam Pararel Menurut SOP Salah Satu Bank Syariah**

No	Tahapan
1	Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai penjual
2	<i>Wa'ad</i> nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh pengiriman barang yang disepakati
3	Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang yang dimaksud (sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga yang lebih rendah)
4	Pengikatan I antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan

5	Pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan sebagian di awal akad dan sisanya sebelum barang diterima (atau sisanya disepakati untuk diangsur)
6	Pengikatan II antara bank sebagai pembeli dan nasabah produsen sebagai penjual untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan
7	Pembayaran dilakukan segera oleh bank sebagai pembeli kepada nasabah produsen pada saat pengikatan dilakukan
8	Pengiriman barang dilakukan langsung oleh nasabah produsen kepada nasabah pembeli pada waktu yang ditentukan

Sejauh ini, skim pembiayaan *salam* masih belum banyak disentuh khususnya oleh perbankan syariah. Produk yang ditawarkan masih berkisar pada *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Prosentasi dari pembiayaan *istisna'* pun masih sedikit dibandingkan jenis pembiayaan di perbankan syariah lainnya. Pembiayaan *salam* pun jelas tidak pernah lagi digunakan mulai tahun 2003 hingga sekarang sebagaimana dipublikasikan dalam statistik perbankan syariah.

Kembali dapat terlihat data per Februari 2009 yang dipublikasikan oleh BI, bahwa pembiayaan yang masih mendominasi di industri perbankan syariah adalah *Murabahah* sebesar 58,12% dari total keseluruhan pembiayaan di bank syariah. Selanjutnya diikuti oleh pembiayaan *mudharabah* sebesar 20,25%, *musharakah* 15,31%, *Qardh* 2,89%, *Ijarah* 2,43%, *istishna'* 0,99% dan terakhir adalah *salam* 0,00%.

Data di atas jelas sekali menggambarkan bahwa pembiayaan dengan akad *salam* belum tersentuh sama sekali oleh perbankan syariah mulai tahun 2003 hingga sekarang. Perlu diamati bahwa salah satu

strategi pengembangan perbankan syariah adalah dengan melakukan inovasi produk, baik pembiayaan maupun pendanaan sehingga produk perbankan syariah tidak terkesan monoton dan menarik. Dari sini kemudian perlu langkah-langkah solutif guna menjawab permasalahan itu. Pihak perbankan syariah pun mesti bertindak tanggap menghadapi kebutuhan masyarakat, sebab jika tidak maka bank syariah hanya akan terasing dibawah nama besar syariahnya.

## **E. KESIMPULAN**

Sebagaimana dapat dipahami dari namanya, yaitu as salam yang berarti penyerahan, atau as salaf, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah menyepakati bahwa pembayaran pada akad as salam harus dilakukan di muka atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. Telah diketahui bahwa akad salam ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo,—diharapkan—tidak terjadi percekocokan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud.

## REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafi'ie, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2005, "Analytic Network Process (ANP): Pendekatan baru studi kualitatif", makalah disampaikan pada seminar intern program Magister Akuntansi fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, "The Lack of Profit-and-Loss Sharing Financing in Indonesia Islamic Banks: Revisited.
- Ascarya dan Yumanita, 2006, "The Lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesian Islamic Banks: Problems and Alternative Solutions", paper presented at "INCEIF Islamic Banking and Finance Educational Colloquium: Creating Sustainable Development of Human Capital and Knowledge in Islamic Finance through Education", KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Ascarya, et al., 2004, "Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia: Masalah dan Alternatif Solusi", PPSK Working Paper Series No: WP/04/02.
- Ashari dan Saptana, 2005, "Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian". *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*.
- Ali, Mahbubi, 2007 "Optimalisasi Peran Akad *Salam salam* Pengembangan Produk Perbankan Syariah", Makalah pada tugas akhir mata kuliah Fiqh Muamalah, Bogor: Tidak diterbitkan.

- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Off-set.
- Bank Indonesia Bandung dan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2007, *Potensi Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian Padi dan Palawija di Jawa Barat*, Jawa Barat.
- Dahlan, Abdul Azis, et al., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Ebrahim, M. Shahid, 2001, "Islamic Banking in Brunei Darussalam". *Jurnal Internasional* .
- Firdaus, Muhammad, et al., 2005, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: RENAISSAN.
- Hamzah, Maulana, 2008, "Pengembangan Perbankan Syariah Secara Obyektif dan Rasional dengan Pendekatan Mekanisme Pasar". *Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol.II*.
- Haron dan Bala, 1997, *Islamic Banking System: Concepts and Applications*, Malaysia: Pelanduk Publications.
- Isriani dan Giharto, 2007, *Kamus Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit MARJA.
- Maryana, 2005, Analisis Pembiayaan *Murabahah* Produktif di Bank Syariah Mandiri cabang Tanjung Priok (Studi Kasus pada PT. X), skripsi strata satu Ekonomi Islam pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam TAZKIA: Tidak diterbitkan.
- Muhammad Ash-shawi, Muhammad Shalah, 2008, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Migunani.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia, 2008, "Ekonomi Islam", PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Saaty, Thomas L, 2005, *Theory and Applications of the Analytic Network Process*, Pittsburgh: University of Pittsburgh.

Saaty dan Vargas, 2006, *Decision Making with the Analytic Network Process*, Pittsburgh: University of Pittsburgh.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah INSTITUT BANKIR INDONESIA, 2003, "Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah", Jakarta-Djambatan.

Umar, Mohammad Abdul Halim, 1995, "Shari'ah, Economic, and Accounting Framework of Bay' Al Salam in the Light of Contemporary Application". *Research Paper*.

Zuhaili, Wahbah, 1999, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, Jakarta